



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 38/E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II nomor 62 Satuan Biaya Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
62	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS		
62.1	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas		
62.1.1	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
a.	Bupati/ Wakil Bupati	Org/Hari	400,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Tingkat A (Sekda) / Pimpinan DPRD	Org/Hari	350,000
	c. Tingkat A Anggota DPRD	Org/Hari	300,000
	d. Tingkat B	Org/Hari	200,000
	e. Tingkat C	Org/Hari	125,000
	f. Tingkat D	Org/Hari	100,000
	g. Tingkat E	Org/Hari	75,000
	h. Tingkat F		
	- Pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Org/Hari	100,000
	- Pengemudi Sekretaris Daerah	Org/Hari	85,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon II), Asisten dan Staf Ahli	Org/Hari	75,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon III)	Org/Hari	65,000
	- Pengemudi Mobil Operasional	Org/Hari	55,000
	62.1.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Provinsi Jawa Timur		
	a. Bupati/ Wakil Bupati	Org/Hari	2,200,000
	b. Tingkat A (Sekda) / Pimpinan DPRD	Org/Hari	2,100,000
	c. Tingkat A Anggota DPRD	Org/Hari	1,650,000
	d. Tingkat B	Org/Hari	600,000
	e. Tingkat C	Org/Hari	550,000
	f. Tingkat D	Org/Hari	400,000
	g. Tingkat E		
	- Staf Golongan III dan IV	Org/Hari	300,000
	- Staf Golongan II dan I (Pegawai Tidak Tetap serta Pegawai Lainnya yang setara)	Org/Hari	250,000
	h. Tingkat F		
	- Pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Org/Hari	300,000
	- Pengemudi Sekretaris Daerah	Org/Hari	275,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon II), Asisten dan Staf Ahli	Org/Hari	250,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon III)	Org/Hari	225,000
	- Pengemudi Mobil Operasional	Org/Hari	200,000
	62.1.3 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah diluar Wilayah Provinsi Jawa Timur		
	a. Bupati/ Wakil Bupati	Org/Hari	3,400,000
	b. Tingkat A (Sekda) / Pimpinan DPRD	Org/Hari	3,300,000
	c. Tingkat A Anggota DPRD	Org/Hari	2,800,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Tingkat B	Org/Hari	850,000
	e. Tingkat C	Org/Hari	750,000
	f. Tingkat D	Org/Hari	600,000
	g. Tingkat E		
	- Staf Golongan III dan IV	Org/Hari	500,000
	- Staf Golongan II dan I (Pegawai Tidak Tetap serta Pegawai Lainnya yang setara	Org/Hari	400,000
	h. Tingkat F		
	- Pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Org/Hari	500,000
	- Pengemudi Sekretaris Daerah	Org/Hari	475,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon II), Asisten dan Staf Ahli	Org/Hari	450,000
	- Pengemudi SKPD (Eselon III)	Org/Hari	425,000
	- Pengemudi Mobil Operasional	Org/Hari	400,000

2. Ketentuan Lampiran III nomor 62 Satuan Biaya Perjalanan Dinas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

62. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Blitar ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.

62.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang terdiri dari uang makan dan uang saku Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

62.1.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya sehari-hari yang terdiri dari uang makan dan uang saku Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Blitar dengan satu (1) atau lebih

tempat tujuan/kegiatan dalam satu (1) hari. Uang harian diberikan secara lumpsum.

Diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan merupakan kompensasi kepada Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat yang telah berpartisipasi/ berkontribusi pada kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Biaya transport dalam daerah digunakan untuk melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yang bersifat insidentil sesuai dengan ketentuan.

Besaran biaya transport diberikan secara riil dan dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan lembar II SPPD. Apabila kembali melaksanakan tugas kedinasan dapat diberikan hak-hak pegawai.

62.1.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Provinsi Jawa Timur

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang harian diberikan secara lumpsum.

Biaya transport dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur digunakan untuk melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yang bersifat insidentil sesuai dengan ketentuan.

Besaran biaya transport diberikan secara riil.

62.1.3 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah diluar Wilayah Provinsi Jawa Timur

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang harian diberikan secara lumpsom.

Biaya transport luar daerah digunakan untuk melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yang bersifat insidentil sesuai dengan ketentuan.

Disamping mendapatkan biaya tiket yang harus dipertanggungjawabkan secara riil juga mendapatkan:

1. Biaya transport luar dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (bandara, pelabuhan).
2. Biaya transport dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan.
3. Dan sebaliknya yang dipertanggungjawabkan secara riil.

Apabila bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan daftar pengeluaran riil.

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, kepada panitia (karena factor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban), dan peserta (karena factor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/ pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR: 61/

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002